

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALJKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALJKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah : Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kata Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : : 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang :**

Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Bengkulu Tahun 2018 :

1. Menetapkan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon WaUko'ta dan Wakil Walikota Bengkulu :  
Ir. PA.TRIANA SOSIALINDA dan MIRZA., S.H., M.Kn. Diusul oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasl Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nuranl Rakyat (HANURA);
  2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali kota Bengkulu :  
Rj. ERNA SARI DEWI S.E dan H.AHMAD ZARIG4ISI S.J.M.Si. Diusul oleh Partai NASDEM, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partl Persatuan Pembangunan (PPP);
  3. Pasangan Calon Walikota dan Wailtil Wa:Hkota Bengkulu :  
DAVID SUARDI dan Drs. BAKHSJR, M.M. Pasangan Calon Perseorangan;

4. Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Bengkulu :  
H. HELMI, SE dan DEDY WAHYUDI S.E., M.M Di usul oleh  
Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia  
Raya (GERINDARA) dan Partai Demokrat.
2. Nama-nama Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota  
Bengkulu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU  
diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apa bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana  
mestinya;

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal  
diundangkan pada tanggal 12 Februari 2020;  
- Dengan Lampiran.